



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Jayapura, 21 Januari 2000, pekerjaan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (ASN), agama Islam, alamat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jayapura Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK DARUS, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Bhayangkara I Lapangan RT 001/RW 007 Dok V Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 33 Tanggal 03 Maret 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: taufik.darus1980@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanah Laut 13 April 2001, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (PNS), Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pelabuhan Baru RT/RW: 001/001 Bis Agats Kabupaten Asmat. Nomor HP Tergugat : (XXXXXXXXXXXX) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr, tanggal 03 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada Akad tanggal 01 Mei 2023 di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 9171021052023001;
2. Bahwa dalam Pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sampai saat ini, dan juga sampai gugatan ini diserahkan ke Pengadilan Agama Kotaraja Abepura Jayapura Papua;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran, Penggugat selalu menahan diri dan bersabar serta mengalah karena Penggugat menganggap bahwa itu semua suatu ujian dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga dan ketidak- harmonisan serta kecekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama bermula sekitar tahun 2023 di Bulan Agustus, September, Oktober sudah tidak tinggal bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat permasalahan ini disebabkan : atas kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang seharusnya sebagai seorang istri mendapatkan perhatian yang layak dari Tergugat dalam berumah tangga. Sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan sering menggunakan kekerasan jika marah dikarenakan persoalan yang sepele, sehingga Tergugat melampiaskan amarahnya

Halaman 2 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ringan tangan melakukan pemukulan sesampai BADAN DAN MATA PENGGUGAT LEBAM serat MERAH di BOLA MATA PENGGUGAT, kejadian PEMUKULAN terhadap membuat Penggugat Trauma berat, kejadian pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat telah terjadi di Tahun 2023, dan menimbulkan luka fisik kepada Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat dengan paksa meminta uang PANAI ke Penggugat untuk segera di kembalikan uang PANAI ke Tergugat senilai : Rp. 75.000.000.- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (bukti transfer terlampir), dan selanjutnya Penggugat sudah mengembalikan uang PANAI SECARA LUNAS MELALUI TRANSFER TERTANGGAL 2 APRIL 2024 DARI BANK PENGGUGAT YAITU BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KE BANK MANDIRI MILIK TERGUGAT. PENJELASAN PENGGUGAT : Yang dimaksud dengan UANG PANAI itu menurut keterangan PENGGUGAT adalah UANG BELI SEORANG WANITA DIDALAM ADAT BUGIS UNTUK DIJADIKAN ISTRI. Dengan Pengembalian Uang yang di maksud itu Artinya SUDAH TIDAK ADA LAGI PERDAMAIAN ANTARA PARA PIHAK DIKARENAKAN HARGA DIRI WANITA SUDAH TIDAK DIPANDANG OLEH KELUARGA PARA PIHAK.

5. Bahwa pada Tahun 2023 sekitar Bulan Agustus setelah terjadi PENGANIAYAAN atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung setelah 3 (tiga) bulan kedepan dari Bulan Agustus, September, Oktober 2023 Penggugat SUDAH KELUAR DARI RUMAH SUDAH TIDAK TINGGAL BERSAMA;

6. Bahwa Penggugat pernah berbicara masalah ini kepada Tergugat tetapi tidak ada SOLUSI untuk bersama, dan Para Pihak sudah SIAP untuk BERCERAI, kata yang di keluarkan dari Tergugat "bahwa KAMU ISTRI YANG AJUKAN GUGATAN CERAH DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA" (itu kalimat yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai ke ORANG TUA Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada solusi untuk hidup rukun Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat SEJAK AWAL PERKAWINAN SAMPAI GUGATAN INI DI AJUKAN KE PENGADILAN AGAMA JAYAPURA, sedangkan Tergugat memiliki gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Selatan sejak Tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah di Nafkahi;

9. Bahwa oleh karena itu selama berlangsungnya gugatan perceraian ini, demi menghindari keributan dan kemungkinan bahaya yang mungkin ditimbulkan Penggugat maupun Tergugat maka Tergugat SUDAH SIAP MENERIMA GUGATAN CERAH TALAK DARI Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Perceraian tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat. Karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996, dengan kaidah hukumnya yang menegaskan "bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah Perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap "pecah" maka sangatlah beralasan hukum untuk Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jayapura dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991: "tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak", Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan berupaya untuk membayar biaya perkara.

Bahwa hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TAUFIK DARUS, S.H., Advokat berkantor Bhayangkara I Lapangan RT 001/RW 007 Dok V Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa tidak memenuhi syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 5 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TAUFIK DARUS, S.H., Advokat berkantor di Jl. Diponegoro No. 75 Gurabesi - Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Maret 2024 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 7 halaman
.: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 7 dari 7 halaman
:: Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2025/PA.Jpr



ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pencabutan	Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 63.500,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp218.500,00

(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).